



PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEBERAGAMAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI

^{1*)}Nanda Fathiya Rizky, ¹⁾Ibram Pinondang

¹⁾Universitas Pamulang

E-mail: ^{*)}nandafath4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada emiten sektor consumer non-cyclicals di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024, sekaligus menganalisis peran keberagaman gender sebagai variabel moderasi dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 42 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan mencakup regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Keberagaman gender juga terbukti tidak memoderasi hubungan kedua variabel tersebut karena terklasifikasi sebagai homologizer moderator. Implikasi manajerial dari penelitian ini menekankan bahwa keberadaan investor institusional dan representasi perempuan dalam struktur perusahaan perlu didukung oleh pengawasan eksternal yang aktif serta keterlibatan strategis yang substansial agar mampu memengaruhi kebijakan perpajakan secara optimal.

Kata kunci: *Kepemilikan Institusional; Penghindaran Pajak; Keberagaman Gender; Return on Equity; Tata Kelola Perusahaan*

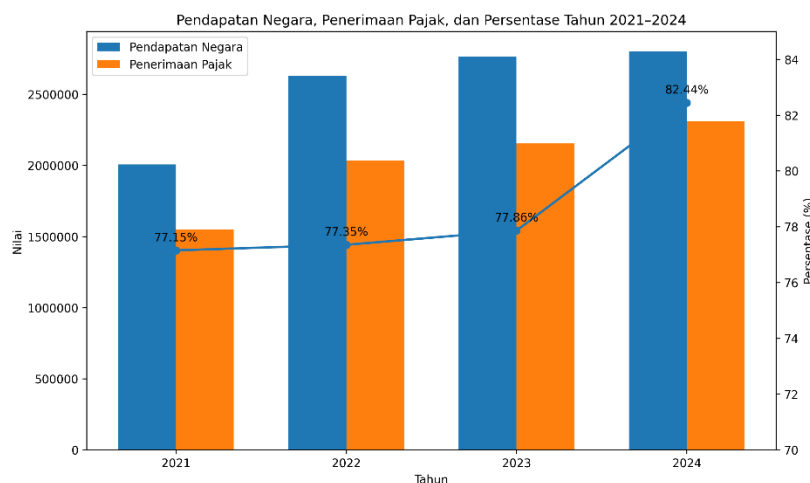
ABSTRACT

This study aims to examine the effect of institutional ownership on tax avoidance among non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2024 period, while also analyzing the role of gender diversity as a moderating variable and profitability as a control variable. Employing a quantitative approach with purposive sampling, a sample of 42 companies was obtained. The data analysis methods utilized include panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results indicate that institutional ownership does not have a significant effect on tax avoidance. Gender diversity was also found not to moderate the relationship between these two variables, as it is classified as a homologizer moderator. The managerial implications of this study highlight that the presence of institutional investors and female representation within corporate structures must be supported by active external oversight and substantial strategic engagement to effectively influence tax policies.

Keywords: *Institutional Ownership; Tax Avoidance; Gender Diversity; Return on Equity; Corporate Governance*

I. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan negara dan menjadi sumber pembiayaan berbagai kebutuhan pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak diartikan sebagai kontribusi wajib warga negara maupun entitas bisnis kepada negara yang bersifat mengikat secara hukum. Iuran ini tidak memberikan imbalan secara langsung, melainkan dikelola penuh oleh pemerintah demi mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Adapun dinamika realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia selama empat tahun terakhir terangkum pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Grafik Realisasi Penerimaan Pajak 2021-2024

Sumber: www.bps.go.id (data diolah peneliti)

Penerimaan pajak di Indonesia mengalami tren peningkatan selama periode 2021–2024, dari 77,15% menjadi 82,44%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak terus mengalami pertumbuhan. Pajak tetap menjadi sumber utama bagi penerimaan negara untuk mendanai pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan. Kenaikan ini didorong oleh pemulihan ekonomi setelah pandemi, meningkatnya aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, laba perusahaan, serta reformasi dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui strategi perencanaan pajak yang masih berada dalam batas hukum.



Tindakan ini mengakibatkan potensi penerimaan pajak yang seharusnya bisa dikumpulkan negara menjadi tidak maksimal.

Bagi perusahaan, mereka memiliki keentingan untuk mempertahankan laba setelah pajak, karena pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Semakin besar pajak yang dibayarkan, semakin kecil laba yang dapat dipakai untuk operasional dan pengembangan usaha. Kondisi tersebut mendorong perusahaan menjalankan perencanaan pajak untuk menekan kewajiban perpajakan secara legal, akibatnya dapat memaksimalkan laba setelah pajak, efisiensi biaya, dan arus kas. Akan tetapi, bagi pemerintah, praktik penghindaran pajak dapat mengurangi potensi penerimaan negara yang seharusnya diterima (Lestari et al., 2021). Kemerosotan penerimaan tersebut dapat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam mendanai pembangunan, menyediakan layanan publik, menjaga stabilitas fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena penghindaran pajak yang relevan terjadi pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), perusahaan yang berada di sektor *consumer non-cyclicals*, yang terlibat dalam kasus penghindaran pajak melalui praktik *treaty shopping*. Perusahaan diduga menggunakan fasilitas P3B Indonesia-Belanda melewati perusahaan Comfeed Trading BV yang berlokasi di Belanda untuk memperoleh tarif pajak lebih kecil (Laluhu, 2020). DJP menilai Comfeed Trading BV tidak memenuhi syarat sebagai *beneficial owner* sehingga tidak berhak memperoleh fasilitas tersebut. Perdebatan ini berlanjut hingga tahap peninjauan kembali, dan melalui putusan nomor 2666/B/PK/PJK/2020, Mahkamah Agung menerima permohonan PK DJP serta menetapkan bahwa JPFA wajib menebus kekurangan pajak penghasilan (PPh) beserta sanksi administrasi sekitar Rp23,94 miliar (sindonews.com, 2020).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan dapat dipengaruhi oleh keputusan manajemen dalam menentukan struktur transaksi dan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang tersedia. Dengan kata lain, penghindaran pajak tidak hanya berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga dengan bagaimana keputusan strategis perusahaan dibuat dan diawasi. Mekanisme tata kelola perusahaan menjadi relevan untuk dikaji karena tata kelola dapat memengaruhi kemampuan pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan manajemen, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Namun,



berbeda dengan *tax evasion* yang melanggar hukum, penghindaran pajak dilakukan dalam batas ketentuan yang berlaku (Anjani et al., 2022).

Salah satu mekanisme tata kelola yang relevan dalam penelitian penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan ini mengacu pada persentase saham yang dimiliki oleh institusi, seperti perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya (Sihombing & Dalimunthe, 2022). Investor institusi biasanya memiliki sumber daya yang lebih unggul, pengalaman yang lebih luas, dan mempunyai kapabilitas pengamatan yang lebih baik terhadap manajemen (Pratomo & Rana, 2021). Kepemilikan institusional ini diperkirakan dapat memengaruhi penghindaran pajak melalui fungsi *monitoring* terhadap manajemen. Tingkat kepunyaan yang tinggi dapat mendorong pemantauan yang lebih efektif karena institusi sebagai pemegang saham pada dasarnya berupaya memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Harianto, 2020).

Melibatkan perempuan dalam kepemimpinan perusahaan dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dengan menghadirkan perspektif yang lebih beragam dalam pengambilan keputusan (Iksani & Hutagol, 2023). Perempuan biasanya menyikapi risiko dengan lebih hati-hati, memperhatikan detail, serta memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik dibandingkan laki-laki (Pinho & Colston, 2024). Karakteristik direksi dapat menentukan seberapa efektif tekanan dan pengawasan dari investor yang berpotensi memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk proses penentuan keputusan terkait perpajakan. Keberagaman gender diperkirakan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, apabila variasi gender ini meningkatkan kualitas pengawasan dan kehati-hatian dalam penentuan keputusan. Sebaliknya, jika keberagaman gender belum memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, keberadaanya belum mampu memperkuat atau justru memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Pemilihan kepemilikan institusional dan keberagaman gender juga didukung oleh adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Temuan penelitian mengenai kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak masih belum menunjukkan hasil yang konklusif. Damayanti & Amri (2023) serta Azis & Sari (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional memengaruhi



penghindaran pajak karena investor institusional dapat menjalankan pemantauan yang lebih efektif. Sebaliknya, Shinta & Putra (2025) dan Reminda (2026) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berdampak pada penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa kehadiran investor institusional tidak selalu menjamin bahwa mereka dapat mengawasi dengan efektif terhadap kebijakan perpajakan.

Hasil penelitian mengenai keberagaman gender juga belum konsisten. Harinata dkk., (2026) serta Iksani & Hutagol (2023) menemukan bahwa keberagaman gender memengaruhi penghindaran pajak karena kehadiran perempuan dalam jajaran direksi dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Di sisi lain, Prasetyo & Raphael (2024) menemukan bahwa keberagaman gender tidak berdampak pada penghindaran pajak. Bersumber dengan peristiwa dan adanya inkonsistensi hasil studi terdahulu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan yang ada, serta memberikan perspektif baru mengenai seberapa efektif sistem tata kelola perusahaan dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak.

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Teori Agensi

Gagasan teori agensi (*agency theory*) dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976) untuk menggambarkan hubungan kontraktual antara *principal* (pemilik modal) dan *agent* (pengelola perusahaan), di mana *agent* diberi tugas untuk mengatur perusahaan atas nama *principal*. *Principal* merupakan pemilik saham atau investor, sedangkan *agent* adalah manajemen perusahaan. Keterkaitan ini dapat memicu masalah kepentingan sebab masing-masing pihak mempunyai kesenjangan target. *Principal* ingin menaikkan angka perusahaan, sedangkan *agent* fokus pada keperluan pribadi seperti kompensasi dan bonus.

Dalam konteks perpajakan, teori agensi relevan karena manajemen sebagai *agent* memiliki kekuasaan dalam menentukan strategi perpajakan, sementara pemilik sebagai *principal* menginginkan efisiensi pajak namun tetap mempertimbangkan risiko jangka panjang (Tanujaya & Anggreany, 2021). Penghindaran pajak merupakan cara mengecilkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan tanpa melampaui hukum (Harianto, 2020). Manajemen dapat menerapkan strategi tersebut untuk



meningkatkan laba bersih, tetapi jika dilakukan dengan sepihak tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, dapat mengakibatkan perselisihan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.

Kepemilikan institusional bertindak selaku mekanisme pengawasan untuk mengurangi perseteruan tersebut. Semakin besar porsi kepemilikan institusional, semakin kuat pengendalian mengenai keputusan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan (Pratomo & Rana, 2021). Investor institusional juga dapat mendorong manajemen agar mematuhi aturan pajak dan memperhatikan risiko reputasi serta nilai perusahaan dalam jangka panjang (Noviyani & Muid, 2019). Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat membatasi perilaku yang tidak sehat dari manajemen dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

Selain itu, keberadaan perempuan di jajaran manajemen juga membantu memperkuat pengawasan perusahaan. Hal ini terjadi karena laki-laki dan perempuan memiliki karakter serta sudut pandang yang berbeda saat mengambil keputusan (Harinata dkk., 2026). Perempuan cenderung lebih berhati-hati saat membuat keputusan, memiliki pertimbangan etika yang lebih tinggi, serta lebih *risk-averse* dalam menghadapi risiko (Suryana & Sujarwo, 2025). Keragaman sudut pandang inilah yang membuat pengawasan jadi lebih maksimal dan menekan risiko kecurangan (Asmara & Helmy, 2023).

2.2 Penghindaran Pajak

Menurut Pratomo & Rana (2021) perusahaan ingin mengefisienkan beban pajak dengan upaya melakukan skema pajak (*tax planning*) secara legal, salah satu bentuknya yaitu penghindaran pajak. Namun penghindaran pajak berlainan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena penghindaran pajak tetap dijalankan dalam batas kaidah, meskipun sering dianggap berada dalam *grey area* untuk mengecilkan jumlah pajak yang disetorkan perusahaan, sehingga dapat mengurangi pendapatan negara dari bidang perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang ada (Anjani et al., 2022).

Menurut Kessler (2004) seperti yang dijelaskan dalam (Anindya, 2025) penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, *acceptable tax avoidance*, yaitu cara mengecilkan beban pajak



dengan mengandalkan aturan perpajakan yang telah ditetapkan, dan *unacceptable tax avoidance*, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif dengan mengandalkan kelemahan struktur perpajakan untuk memperoleh keuntungan pajak yang besar, seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan penggunaan *tax haven*.

2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu bagian saham perusahaan yang dipegang oleh lembaga atau institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, serta lembaga keuangan maupun non-keuangan lainnya (Shinta & Putra, 2025). Investor institusional biasanya memiliki kapasitas, kemampuan menganalisis, dan koneksi informasi yang lebih baik sehingga mereka memegang pengaruh yang dominan dalam mengambil keputusan strategis dan mengelola perusahaan (Noviyani & Muid, 2019).

Menurut perspektif teori keagenan, kepemilikan oleh institusi ditempatkan sebagai instrumen pengawasan (*monitoring mechanism*) untuk menekan perselisihan antara *principal* dan *agent* (Pratomo & Rana, 2021). Pengawasan dapat dilakukan melalui evaluasi laporan keuangan, kinerja manajemen, serta kebijakan strategis perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat pula pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat membatasi sikap oportunistik (Putri & Titik Aryati, 2023). Dalam konteks perpajakan, pengawasan ini dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang berlebihan karena investor institusional mengkhawatirkan risiko hukum, reputasi, serta dampak negatifnya terhadap nilai investasi (Noviyani & Muid, 2019).

2.4 Keberagaman Gender

Keberagaman gender merupakan keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam suatu organisasi yang dapat memberikan variasi perspektif, pola pikir, dan pendekatan dalam pengambilan keputusan (Prasetyo & Raphael, 2024). Perempuan biasanya lebih memilih menghindari risiko, lebih patuh, serta lebih peka terhadap aspek etika dan nama baik perusahaan dibandingkan laki-laki (Shinta & Putra, 2025). Perempuan juga dinilai lebih sensitif terhadap isu *fairness*, *inclusion*, dan *sexism* dalam lingkungan organisasi (Pinho & Colston, 2024). Keterlibatan perempuan dalam dewan direksi mampu



meningkatkan keefektifan pengamatan karena memberikan pandangan yang kian beragam dan kehati-hatian dalam mengevaluasi kebijakan manajemen, serta berpotensi mengurangi perilaku oportunistik dan memotivasi manajemen lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perpajakan.

2.5 Hipotesis dan Model Penelitian

Konflik kepentingan antara pemilik saham (*principal*) dan manajemen (*management*) sering kali memicu masalah karena adanya perbedaan tujuan serta ketimpangan informasi. Manajemen yang memegang wewenang operasional bisa saja mengambil langkah perpajakan yang agresif demi mendongkrak laba. Padahal strategi semacam ini sangat berisiko memicu masalah hukum dan merusak citra perusahaan di masa depan.

Di sinilah peran penting kepemilikan institusional. Sebagai pemilik modal besar, investor institusional punya daya analisis, sumber daya dan akses informasi yang kuat untuk memantau gerak-gerik manajemen (Putri & Titik Aryati, 2023). Pengawasan yang ketat ini menuntut transparansi lebih tinggi, sehingga manajemen tidak sembarangan mengambil keputusan yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri atau membahayakan perusahaan (Pratomo & Rana, 2021). Hasilnya, manajemen jadi lebih berhati-hati dan engga menerapkan penghindaran pajak yang terlalu ekstrem demi menjaga reputasi dan kepatuhan hukum.

Meski begitu, temuan empiris mengenai keterkaitan kepemilikan institusional dan tindakan penghindaran pajak masih menunjukkan adanya inkonsistensi. Damayanti & Amri (2023) serta Azis & Sari (2022) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, seiring dengan makin ketatnya fungsi pengawasan eksternal terhadap keputusan manajerial. Namun, temuan berbeda dilaporkan oleh (Shinta & Putra, 2025) dan (Reminda, 2026) yang menginformasikan adanya ketidakberpengaruhan kepemilikan institusional atas kebijakan perpajakan entitas. Melihat adanya *gap* penelitian (*research gap*) tersebut, topik ini masih sangat menarik untuk digali kembali. Maka dari itu, hipotesis yang diajukan adalah:

Hipotesis 1: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.

Keberadaan perempuan di jajaran direksi ikut memengaruhi cara perusahaan mengambil keputusan dan mengawasi jalannya manajemen. Direksi perempuan membawa sudut pandang baru



yang membuat evaluasi keputusan jadi lebih matang (Suryana & Sujarwo, 2025). Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, pengakuan, dan perlakuan yang setara, meskipun memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda (Safitri dkk, 2020). Dalam konteks perusahaan, perbedaan tersebut dapat memperkaya sudut pandang dan meningkatkan efektivitas tata kelola serta pengambilan keputusan (Alawiyah & Wulandari, 2024).

Keberadaan perempuan dalam jajaran direksi berpotensi memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Pemegang saham institusi memberikan tekanan dari luar, sementara direksi menentukan keputusan dari dalam. Jika ada perempuan di jajaran direksi, pertimbangan soal risiko jangka panjang dan dampak buruk penghindaran pajak yang agresif akan makin diperhatikan. Alhasil, fungsi pengawasan institusi dalam meredam praktik penghindaran pajak jadi jauh lebih efektif. Namun, pengaruh tersebut dapat berbeda apabila keterlibatan perempuan masih terbatas atau hanya bersifat simbolis. Oleh karena itu, keberagaman gender digunakan sebagai variabel moderasi untuk mengkaji apakah kehadiran perempuan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak.

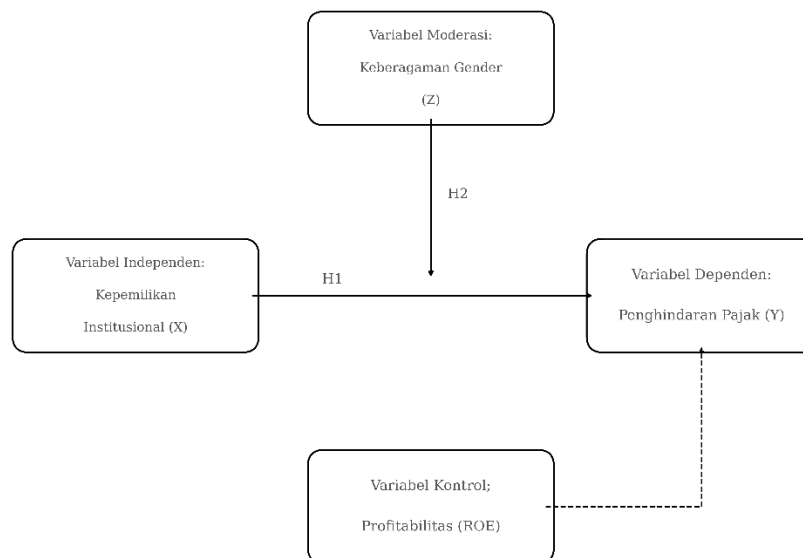
Riset-riset terdahulu pun masih menunjukkan hasil yang simpang siur. Harinata dkk., (2026) serta Iksani & Hutagol (2023) mengungkapkan bahwa keberagaman gender memengaruhi penghindaran pajak. Sementara, Prasetyo & Raphael (2024) menemukan bahwa keberagaman gender tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut menggambarkan bahwa peran keberagaman gender dalam kebijakan perpajakan masih perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan pada teori dan riset terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah:

Hipotesis 2: *Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan keberagaman gender sebagai variabel moderasi.*

Untuk menjaga keakuratan pengujian, penelitian ini memasukkan profitabilitas yang diukur melalui *return on equity* (ROE) sebagai variabel kontrol. Perusahaan dengan laba besar tentu punya beban pajak dan strategi pengelolaan kewajiban pajak yang berbeda dibanding perusahaan yang labanya kecil. Dengan mengontrol variabel profitabilitas (ROE), penelitian ini bisa mengisolasi

pengaruh profitabilitas, sehingga hasil hubungan antara kepemilikan institusional, keberagaman gender dan penghindaran pajak menjadi lebih murni dan objektif.

Berikut model penelitian atau kerangka konseptual yang menggambarkan pengaruh kepemilikan institusional dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak dengan keberagaman gender selaku variabel moderasi serta *profitabilitas* (ROE) sebagai variabel kontrol.



Gambar 2. Model Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif berdesain asosiatif dengan memakai data sekunder dari emiten sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode pengamatan 2021-2024. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan keberagaman gender sebagai variabel moderasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Eviews 12*. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, estimasi model regresi data panel, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, serta pengujian hipotesis. Regresi data panel digunakan karena data penelitian memiliki dimensi *cross-section* berupa perusahaan dan dimensi *time series* berupa periode



pengamatan 2021–2024. Estimasi regresi data panel dilakukan melalui pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) sebelum ditentukan model yang paling sesuai untuk penelitian.

Studi ini mengadopsi *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk mengevaluasi peran keberagaman gender sebagai variabel moderasi. Penerapan MRA bertujuan untuk melihat apakah keragaman gender dapat meningkatkan atau melemahkan pengaruh kepemilikan institusional dalam konteks penghindaran pajak. Pengujian ini melibatkan penambahan variabel interaksi kepemilikan institusional dan keberagaman gender ke dalam model regresi, dengan *Return on Equity* berfungsi sebagai variabel pengendali.

Data riset yang dipakai diakses secara mandiri melalui portal resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id serta laman web resmi tiap entitas. Penetapan sampel mengadopsi cara *purposive sampling* yakni variasi metode *non-probability sampling* yang berpatokan pada kriteria pertimbangan khusus. Adapun kriteria pemilihan emiten yang ditetapkan dalam studi ini meliputi:

No	Kriteria Sampel	Pelanggaran Kriteria	Akumulasi
1.	Perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	0	133
2.	Perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun pengamatan 2021-2024.	(47)	97
3.	Perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama tahun pengamatan 2021-2024.	(5)	92
4.	Perusahaan yang menyajikan laba.	(42)	50
5.	Laporan keuangan tersebut menyajikan informasi lengkap terkait dengan semua variabel yang diteliti	(8)	42
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel			42
Tahun pengamatan (2021-2024)			4
Jumlah data penelitian			168

Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas kepemilikan institusional (KI) sebagai variabel independen, penghindaran pajak (ETR) sebagai variabel dependen, keberagaman gender (GENDER) sebagai variabel moderasi, serta profitabilitas yang diproksikan dengan (ROE) sebagai variabel



kontrol. Penggunaan variabel kontrol ditujukan untuk mengendalikan pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Skala
Variabel Dependen			
Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran pajak adalah strategi pengelolaan pajak dengan memakai celah atau kelemahan dalam aturan perpajakan agar beban pajak yang seharusnya dibayar berkurang tanpa melanggar hukum.	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ Sumber: (Harinata dkk, 2026)	Rasio
Variabel Independen			
Kepemilikan Institusional (X)	Kepemilikan institusi adalah bagian dari saham sebuah perusahaan yang dipegang oleh organisasi atau lembaga tertentu, seperti bank, asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, yayasan, serta lembaga finansial dan non-finansial lainnya. Kepemilikan ini biasanya diungkapkan dalam bentuk persentase dari keseluruhan saham perusahaan.	$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$ Sumber: (Harianto, 2020)	Rasio
Variabel Moderasi			
Keberagaman Gender (Z)	Keberagaman gender merupakan keberadaan keterwakilan gender yang berbeda dalam struktur perusahaan yang mencerminkan adanya variasi gender dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam penelitian ini, keberagaman gender digunakan sebagai variabel moderasi dan diukur	Dummy Variabel 1 : ada direksi perempuan 0 : tidak ada direksi perempuan Sumber: (Prasetyo & Raphael, 2024)	Nominal
Variabel Kontrol			
Profitabilitas	ROE merupakan pengukuran yang memperlihatkan seberapa baik perusahaan dalam memproduksi laba dari aset yang ditanamkan oleh investor	$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$ Sumber: (Nyman, 2022)	Rasio

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

	ETR	KI	GENDER	ROE
Mean	0.236053	0.696354	0.488095	0.191903
Median	0.221665	0.766365	0.000000	0.141025
Maximum	0.801240	0.971410	1.000000	1.567370
Minimum	0.032560	0.070160	0.000000	0.004470
Std. Dev.	0.073032	0.205160	0.501353	0.231116

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Sumber: Laporan Keuangan (data diolah peneliti)



Peneliti mencatat hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 3 yang memperlihatkan karakteristik penyebaran data dari tiap-tiap variabel. Variabel penghindaran pajak mencatatkan nilai rerata sebesar 0,236053 yang melampaui standar deviasinya sebesar 0,073032, mengindikasikan bahwa distribusi data penghindaran pajak cenderung homogen dengan tingkat variabilitas yang kecil. Pola serupa terlihat pada kepemilikan institusional, yang mana nilai reratanya (0,696354) lebih besar dibandingkan standar deviasi (0,205160), mengonfirmasi tingginya homogenitas data antar-emiten. Sementara itu, variabel keberagaman gender memperoleh rerata 0,488095 dengan standar deviasi 0,501353, mencerminkan sebaran data yang seimbang antara sampel emiten yang memiliki keberagaman gender dengan yang tidak memilikinya. Sebaliknya, variabel kontrol yang diproksikan dengan (ROE) menghasilkan nilai rerata sebesar 0,191903 yang lebih rendah dari standar deviasi sebesar 0,231116, membuktikan bahwa variabel ROE bersifat heterogen dan tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas berbasis ekuitas sangat bervariasi.

4.1.2 Uji Kesesuaian Model Regresi Data Panel

Peneliti menjalankan tahapan estimasi model regresi data panel guna menentukan pendekatan statistik yang paling presisi di antara tiga opsi model yang tersedia, yakni *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM).

a) Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.589128	(41,123)	0.0000
Cross-section Chi-square	211.884210	41	0.0000

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Sumber: Laporan Keuangan (data diolah peneliti)

Peneliti mengonfirmasi bahwa hasil Uji Chow sebagaimana tercantum pada Tabel 4, *Fixed Effect Model* (FEM) terbukti lebih unggul dan tepat diaplikasikan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Keputusan estimasi ini didasarkan pada perolehan nilai probabilitas *Cross-section Chi-square*



sebesar 0,0000 yang signifikan secara statistik karena berada di bawah batas signifikansi $\alpha = 0,05$ ($0,0000 < 0,05$). Dengan demikian, keputusan statistik secara tegas menolak H_0 dan menerima H_1 .

b) Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test Cross-Section Random Effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.998517	3	0.0029

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

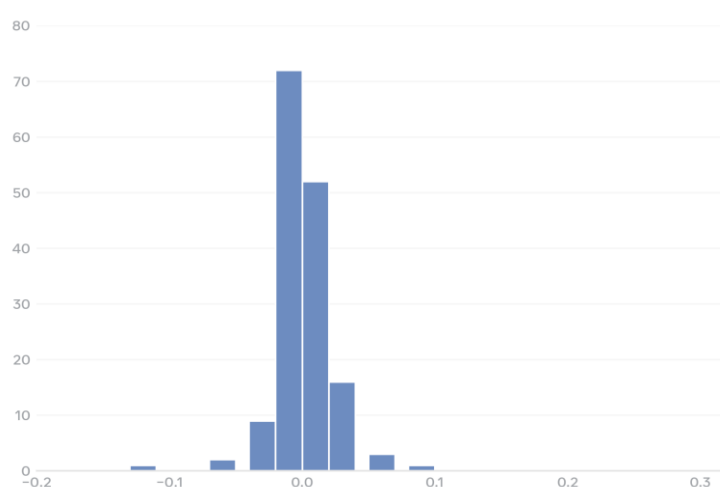
Sumber: Laporan Keuangan (data diolah peneliti)

Peneliti menemukan luaran uji hausman pada tabel 5, *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh nilai probabilitas *Cross-section Random* sebesar 0,0029 yang terbukti signifikan secara statistik karena berada di bawah batas alpha 0,05 ($0,0029 < 0,05$). Sehingga, keputusan statistik secara tegas menolak H_0 dan menerima H_1 , keputusan ini mengonfirmasi bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat dan layak digunakan. Penggunaan FEM ini selaras dengan teknik penarikan sampel yang dilakukan secara non-acak (*purposive sampling*) pada 42 perusahaan selama periode 4 tahun dengan total 168 observasi. Gujarati & Porter, (2009) menyatakan ketika sampel terbatas pada unit—unit tertentu dan tidak diambil secara acak dari populasi yang luas melainkan populasi spesifik yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, maka efek individu dianggap bersifat tetap bukan acak. Pada uji hausman mengindikasikan adanya korelasi antara kompoen *error* dengan variabel independen, sehingga FEM merupakan *estimator* yang konsisten dan tidak bias.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas - Histogram Standardized Residuals



Series: Standardized Residuals
Sample 2021 2024
Observations 168
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Laporan Keuangan (data diolah peneliti)

Peneliti mencatat bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* pada Gambar 3 sebesar 0,0000, yang terbukti signifikan secara statistik karena nilainya di bawah batas alpha 5% ($0,0000 < 0,05$) yang mengindikasikan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Kendati demikian, merujuk pada *Central Limit Theorem* (Gujarati & Porter, 2009: 99), pemenuhan asumsi normalitas dapat ditoleransi saat ukuran sampel penelitian melebihi 30 ($n > 30$), mengingat distribusi sampling dari estimator akan secara gradual mendekati bentuk normal. Mengingat riset ini melibatkan 42 emiten dengan rentang observasi selama 4 tahun yang menghasilkan total 168 data pengamatan ($168 > 30$), maka analisis regresi tetap sah untuk dilanjutkan meskipun kondisi normalitas awal tidak terpenuhi.



b) Uji Multikolinearitas

	KI	GENDER	ROE
KI	1.000000	0.437082	0.231303
GENDER	0.437082	1.000000	0.196357
ROE	0.231303	0.196357	1.000000

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Laporan Keuangan (data diolah peneliti)

Peneliti menemukan bahwa model regresi yang diuji terindikasi bebas dari gejala multikolinearitas merujuk pada luaran matriks korelasi yang disajikan pada Tabel 6. Hal ini dibuktikan oleh perolehan nilai koefisien korelasi antarvariabel independen yang antara kepemilikan institusional (X) dan keberagaman gender (Z) tercatat sebesar 0,437082. Selanjutnya, hubungan korelasi antara kepemilikan institusional (X) dengan *Return on Equity* (K) menghasilkan angka 0,231303, sedangkan keterkaitan antara keberagaman gender (Z) dan *Return on Equity* (K) berada di tingkat 0,196357. Mengingat seluruh nilai koefisien korelasi antarvariabel bebas tersebut konsisten berada di bawah ambang batas 0,85 ($r < 0,85$), maka disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model penelitian ini.

c) Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)

Method: Panel Least Squares

Date: 04/28/26 Time: 13:51

Sample: 2021 2024

Periods included: 4

Cross-sections included: 42

Total panel (balanced) observations: 168

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.044572	0.036500	1.221138	0.2244
KI	-0.017697	0.049705	-0.356046	0.7224
GENDER	-0.012782	0.014672	-0.871184	0.3854
ROE	-0.024134	0.029703	-0.812493	0.4181

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.019204	R-squared	0.596002
Mean dependent var	0.021378	Adjusted R-squared	0.451483
S.D. dependent var	0.030303	S.E. of regression	0.022443
Akaike info criterion	-4.531725	Sum squared resid	0.061953
Schwarz criterion	-3.694949	Log likelihood	425.6649



Hannan-Quinn criter.	-4.192120	F-statistic	4.124026
Durbin-Watson stat	3.074705	Prob(F-statistic)	0.000000

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Laporan Keuangan (data diolah peneliti)

Merujuk pada luaran Tabel 7, peneliti mengonfirmasi bahwa seluruh variabel pengamatan menghasilkan perolehan nilai p (p -value) yang berada di atas taraf signifikansi 5%. Temuan statistik ini menjadi landasan kuat untuk menyimpulkan bahwa model regresi beserta data yang dianalisis telah terbebas secara mutlak dari indikasi maupun gejala heteroskedastisitas.

4.1.4 Uji F

Root MSE	0.037794	R-squared	0.730587
Mean dependent var	0.236053	Adjusted R-squared	0.634212
S.D. dependent var	0.073032	S.E. of regression	0.044170
Akaike info criterion	-3.177600	Sum squared resid	0.239973
Schwarz criterion	-2.340824	Log likelihood	311.9184
Hannan-Quinn criter.	-2.837996	F-statistic	7.580639
Durbin-Watson stat	2.171726	Prob(F-statistic)	0.000000

Tabel 8. Hasil Uji F

Sumber: Laporan Keuangan (data diolah peneliti)

Hasil pengujian secara simultan (Uji F) pada Tabel 8 menunjukkan nilai probabilitas F -statistic sebesar 0,000000, yang terbukti jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,000000 < 0,05$). Keputusan statistik ini mempertegas penolakan H_0 dan penerimaan H_a . Dengan demikian, disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional dengan moderasi keberagaman gender serta variabel kontrol *Return on Equity* (ROE) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.



4.1.5 Uji Koefisien Determinasi

Root MSE	0.037794	R-squared	0.730587
Mean dependent var	0.236053	Adjusted R-squared	0.634212
S.D. dependent var	0.073032	S.E. of regression	0.044170
Akaike info criterion	-3.177600	Sum squared resid	0.239973
Schwarz criterion	-2.340824	Log likelihood	311.9184
Hannan-Quinn criter.	-2.837996	F-statistic	7.580639
Durbin-Watson stat	2.171726	Prob(F-statistic)	0.000000

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber: Laporan Keuangan (data diolah peneliti)

Merujuk pada hasil pengujian koefisien determinasi pada Tabel 9, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,634212. Angka ini mengindikasikan bahwa kombinasi variabel kepemilikan institusional, keberagaman gender, dan *Return on Equity* (ROE) memiliki daya jelaskan sebesar 63,42% terhadap variasi tindakan penghindaran pajak. Sementara itu, porsi sisanya sebesar 36,58% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar lingkup model kajian ini.

4.1.6 Uji Hipotesis

a) Uji t

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/23/26 Time: 11:29
 Sample: 2021 2024
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 42
 Total panel (balanced) observations: 168

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.300050	0.071835	4.176916	0.0001
KI	0.010501	0.097824	0.107342	0.9147
GENDER	-0.027641	0.028876	-0.957238	0.3403
ROE	-0.301284	0.058459	-5.153792	0.0000

Tabel 10. Hasil Uji t

Sumber: Laporan Keuangan (data diolah peneliti)

Peneliti merujuk pada luaran Tabel 10 untuk menetapkan keputusan statistik uji t berdasarkan ambang signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, simpulan yang diperoleh meliputi:



1. Kepemilikan Institusional (X): Menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0,9147 > 0,05$. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kepemilikan institusional secara parsial tidak berdampak signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (Y).
2. Keberagaman Gender (Z): Memperoleh angka probabilitas sebesar $0,3403 > 0,05$, yang membuktikan bahwa keberagaman gender tidak memiliki pengaruh nyata terhadap penghindaran pajak (Y).
3. Return on Equity (K): Catatan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ mempertegas bahwa variabel kontrol *Return on Equity* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak (Y).

Berdasarkan pengelompokkannya, keberagaman gender di penelitian ini tergolong sebagai *homologizer moderator*. Artinya, variabel ini tidak berdampak langsung pada variabel bebas, serta tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak (Rahadi & Farid, 2021). Situasi ini dapat terjadi karena jumlah perempuan di jajaran direksi pada sektor yang diteliti masih terbilang minim. Akibatnya suara atau pengaruh mereka belum cukup kuat untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan strategi perpajakan perusahaan. Ada atau tidaknya keberagaman gender tidak mengubah pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

b) Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/28/26 Time: 13:39
 Sample: 2021 2024
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 42

Total panel (balanced) observations: 168

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.277179	0.083199	3.331513	0.0011
KI	0.047830	0.119330	0.400827	0.6892
GENDER	0.025052	0.100173	0.250088	0.8029
ROE	-0.306389	0.059357	-5.161810	0.0000
$X*Z$	-0.072454	0.131859	-0.549481	0.5837

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.037748	R-squared	0.731252
Mean dependent var	0.236053	Adjusted R-squared	0.632124
S.D. dependent var	0.073032	S.E. of regression	0.044296
Akaike info criterion	-3.168167	Sum squared resid	0.239381
Schwarz criterion	-2.312796	Log likelihood	312.1260
Hannan-Quinn criter.	-2.821016	F-statistic	7.376823
Durbin-Watson stat	2.189779	Prob(F-statistic)	0.000000

Tabel 11. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Sumber: Laporan Keuangan (data diolah peneliti)

Luaran statistik pada Tabel 11 mencatatkan nilai probabilitas model sebesar 0,000000, yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional, interaksi keberagaman gender, serta variabel kontrol profitabilitas (ROE) secara simultan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada emiten sektor *consumer non-cyclicals* di BEI (2021–2024). Akan tetapi, pada pengujian variabel interaksi antara kepemilikan institusional dan keberagaman gender ($X \cdot Z$), diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,5837 > 0,05$ yang mendasari penolakan H_a dan penerimaan H_0 . Temuan ini mengonfirmasi bahwa keberagaman gender (Z) tidak terbukti memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional (X) dan penghindaran pajak (Y). Dengan tidak adanya pengaruh langsung maupun efek interaksi yang signifikan, variabel keberagaman gender dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai *homologizer moderator* yakni moderator yang tidak memiliki dampak langsung terhadap variabel dependen serta tidak mampu memperkuat maupun memperlemah keterkaitan antara variabel independen dan dependen (Rahadi & Farid, 2021).

4.2 Pembahasan

Temuan empiris menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (X) memperoleh nilai probabilitas sebesar **0,9147**, yang berada di atas ambang signifikansi **0,05**. Hasil ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Y), sehingga hipotesis pertama (H_1) secara resmi ditolak. Dalam kacamata teori agensi (*agency theory*), kepemilikan institusional sejatinya diperankan sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*) guna meminimalkan potensi konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Hasil penelitian ini selaras dengan temuan terdahulu oleh (Shinta & Putra,



2025) dan (Reminda, 2026) yang sama-sama mengonfirmasi tidak adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan estimasi *Moderated Regression Analysis* (MRA), perolehan *p-value* dari variabel interaksi kepemilikan institusional dan keberagaman gender ($X \cdot Z$) tercatat sebesar 0,5837, yang berada di atas taraf nyata 0,05. Bukti empiris ini mengonfirmasi bahwa keberagaman gender tidak terbukti memoderasi pengaruh kepemilikan institusional atas kebijakan penghindaran pajak, yang berimplikasi pada penolakan hipotesis kedua (H_2) secara resmi ditolak.

Secara teoretis, integrasi teori agensi (*agency theory*) dan teori feminisme mengasumsikan bahwa sinergi antara kepemilikan institusional dan representasi perempuan di jajaran direksi mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan manajerial. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa kehadiran direksi perempuan belum mampu memperkuat ataupun memperlemah keterkaitan tersebut. Merujuk pada tipologi moderasi, keberagaman gender terkategori sebagai *homologizer moderator*. Hasil ini sejalan dengan studi terdahulu oleh (Prasetyo & Raphael, 2024) dan (Shinta & Putra, 2025) yang juga menemukan bahwa keberagaman gender tidak berpengaruh signifikan dalam ranah perpajakan. Ketidakmampuan moderasi ini disinyalir dipengaruhi oleh masih minimnya proporsi dewan direksi perempuan, di samping kebijakan perpajakan entitas yang cenderung diputuskan oleh dinamika tata kelola dan strategi manajemen secara keseluruhan.

V. KESIMPULAN

Keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak tidak hanya dapat dilihat dari struktur kepemilikan dan keberagaman gender dalam perusahaan. Ketidakterbuktian pengaruh kepemilikan institusional menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional belum tentu diikuti oleh pengawasan yang efektif terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Sementara itu, keberagaman gender yang tidak terbukti sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur perusahaan belum cukup kuat untuk mengubah hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan masih terbatasnya proporsi perempuan dalam jajaran direksi serta keputusan perpajakan yang dipengaruhi oleh dinamika tata kelola dan strategi manajemen perusahaan secara keseluruhan.



SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING

e-journal.uniflor.ac.id/index.php./analisis

PUBLISHED BY:

VOL. 16 NO. 02 YEAR OF 2026

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY



Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bahwa keberadaan kepemilikan institusional dan keberagaman gender perlu didukung dengan mekanisme tata kelola yang efektif agar fungsi pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan, dapat berjalan secara optimal. Bagi investor institusional, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya menjalankan fungsi monitoring secara aktif, tidak hanya melalui kepemilikan saham tetapi juga melalui keterlibatan dalam pengawasan kebijakan strategis perusahaan. Sementara bagi pemangku kepentingan, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penghindaran pajak merupakan fenomena yang dapat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik perusahaan sehingga diperlukan perhatian terhadap faktor-faktor lain di luar struktur kepemilikan dan keberagaman gender.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti karakteristik tata kelola perusahaan, leverage, ukuran perusahaan, atau faktor perusahaan lainnya. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian dengan melibatkan sektor industri lain serta memperpanjang periode pengamatan agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Selain itu, karakteristik perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian perlu menjadi perhatian dalam penentuan sampel atau analisis tambahan karena kondisi tersebut dapat memiliki karakteristik yang berbeda dalam kaitannya dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Keterbatasan mengenai penggunaan satu variabel independen, objek yang hanya mencakup sektor *consumer non-cyclicals*, periode pengamatan empat tahun, serta keberadaan perusahaan yang mengalami kerugian juga telah diidentifikasi dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Alawiyah, R. L., & Wulandari, S. (2024). The Influence of Gender Diversity, Independent Commissioners, Audit Committees, Institutional Ownership, and Profit Management on Tax Avoidance. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen, Dan Akuntansi (SIMAK)*, 22(01), 139–163. <https://doi.org/10.35129/simak.v22i01.505>
- Anindya, P. (2025). Tax Avoidance Dan Kebijakan Pencegahannya Dalam Hukum Formal Perpajakan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(2), 501–516.
- Anjani, N., Sutriyono, A. E., & Hasanah. (2022). Pengaruh Return On Equity, Debt To Ratio, dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Makanan dan



Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 7(1), 34–42.

Asmara, C. A., & Helmy, H. (2023). Pengaruh Koneksi Politik dan Keragaman Gender terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(3), 1153–1167. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.804>

Azis, A. A., & Sari, I. R. (2022). Analisis Dampak Intensitas Modal , Pertumbuhan Penjualan , Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Strategi Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 311–324.

Damayanti, M., & Amri, A. (2023). Pengaruh Koneksi Politis, DPS, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2022. *Jurnal Perbankan Syariah*, 9(2), 153–161.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *BASIC ECONOMETRICS*. Douglas Reiner.

Hariato, R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak. *Liability*, 02(1), 49–69.

Harinata, I. K. R., Noviyari, N., & Kedisan, A. A. V. (2026). Pengaruh Koneksi Poliik, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Keberagaman Gender Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 15(02), 205–216.

Iksani, L. N. H., & Hutagol, L. H. (2023). Thin Capitalization , Profitabilitas , dan Gender diversity terhadap Penghindaran Pajak Sebelum dan Saat Pandemi. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 8(2), 69–84.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 nomor 4, 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>

Kessler, J. (2004). Tax Avoidance Purpose and Section 741 of the Taxes Act 1988. *British Tax Review*, 4, 375–409.

Laluhu, S. (2020). *Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggalan PPh Rp23,9 Miliar*.

Lestari, A., Indrawan, I. G. A., & Sasana, L. P. W. (2021). Faktor Penghindaran Pajak Perusahaan Consumer Non-Cyclicals Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 9(1), 78–90.

Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.

Nyman, R. C. S. (2022). Pengaruh Firm Size , Return On Equity , dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14, 172–186.



- Pinho, M., & Colston, B. (2024). *Gender differences in organizational fairness , diversity and inclusion: the mediating role of psychological safety in affective commitment*. <https://doi.org/10.1108/EDI-08-2023-0284>
- Prasetyo, T., & Raphael, A. (2024). Pengaruh Capital intensity , Umur Perusahaan , Komite Audit , dan Board Gender Diversity terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 185–196. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3029>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Putri, S. D. N., & Titik Aryati. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Koneksi Politik Sebagai Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1573–1582. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16171>
- Rahadi, D. R., & Farid, M. M. (2021). *Monograf Analisis Variabel Moderating* (P. A. C & M. Muslih (eds.); Cetakan pe). CV. Lentera Ilmu Mandiri.
- Reminda, A. D. (2026). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Keberagaman Gender Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 8449–8455.
- Safitri, A. R., Triani, I., Handayani, R., & Audina, S. (2020). Pngaruh CSR, Gender Diversity, dan Intensitas Modal Terhaadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016-2020). *PROSIDING PIM (Pekan Ilmiah Mahasiswa)*, 2(1).
- Shinta, S. H., & Putra, R. N. A. (2025). Pengaruh Board Gender Diversity dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Mediasi. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal Vol.*, 5(1), 29–56. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/shafin/index>
- Sihombing, D. Y., & Dalimunthe, I. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Pertumbuhan Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue*, 3(1), 345–358. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1>
- Suryana, & Sujarwo. (2025). Pengaruh Keberagaman Gender, Kepemilikan Institusional, dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2022). *Finavest: Jurnal Ilmiah Ilmu Keuangan*, 2(1), 9–16.
- Tanujaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5).